

Dugaan Kartel Tidak Terbukti dalam Perdagangan Garam Industri

KPPU memutuskan bahwa 7 (tujuh) pelaku usaha produsen garam nasional tidak terbukti melakukan kartel dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2016.

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Senin malam, tanggal 29 Juli 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 09/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia.

Perkara ini berawal dari kondisi pada awal tahun 2015, saat industri makanan dan minuman mengalami kesulitan mendapatkan garam industri aneka pangan (dengan kadar NaCl 97%). Para Importir melalui Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) mendorong Pemerintah untuk segera menetapkan kuota impor garam, karena persediaan garam impor yang dimiliki mulai menipis. Guna mendapatkan alokasi impor tersebut dilakukan berbagai pertemuan oleh Para Terlapor, yang difasilitasi oleh AIPGI.

Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, Para Terlapor bersepakat mengusulkan alokasi kuota impor yang akan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Tindakan tersebut oleh Komisi disimpulkan sebagai upaya pengaturan produksi, khususnya berupa pembagian pengalokasian kuota impor garam industri aneka pangan untuk masing masing Para Terlapor.

Setelah melewati fase persidangan oleh Majelis Komisi dalam menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018, maka Majelis Komisi menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Bahwa kelangkaan garam impor pada semester I tahun 2015 dikarenakan keterlambatan terbitnya ijin impor yang baru diterbitkan pada semester II tahun 2015 yakni di bulan 7 Juli 2015;
2. Bahwa terdapat perjanjian tidak tertulis diantara para Terlapor untuk menentukan besaran total kuota impor garam industri aneka pangan dan pembagian alokasi kuota impor untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam rangkaian perilaku pelaku usaha (*concerted action*) yang saling mengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain berdasarkan kesepakatan tertulis pada tanggal 27 Mei 2015, dan adanya bukti komunikasi berupa rapat-rapat AIPGI pada tanggal 4 Juni dan 5 Juni 2015 serta terbitnya surat AIPGI Nomor 36 tanggal 8 Juni 2015;
3. Bahwa terbukti terjadi pengaturan produksi berupa penentuan besaran kuota impor garam industri aneka pangan pada tahun 2015 sebesar 397.208 ton adalah berdasarkan Rekomendasi Hasil Kesepakatan tanggal 27 Mei 2015 terkait Rapat Koordinasi Swasembada Garam Nasional, yang ditindaklanjuti dengan surat AIPGI dan disetujui dalam Rekomendasi impor oleh Kementerian Perindustrian;

4. Bahwa kebutuhan kuota berdasarkan daftar konsumen yang menjadi lampiran dalam pengajuan impor yang disampaikan ke Kementerian Perindustrian tidak melalui perhitungan yang riil dan akurat, karena terbukti tidak sesuai dengan realisasinya; dan
5. Bahwa tidak terbukti adanya kenaikan harga secara signifikan yang dilakukan oleh para terlapor secara bersama-sama, sehingga tidak terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengaturan produksi yang dilakukan oleh para Terlapor.

Majelis Komisi dalam proses pemeriksaannya juga menemukan fakta utama bahwa permasalahan dalam impor garam adalah potensi perembesan garam industri ke dalam pasar garam konsumsi yang dapat merugikan petani garam lokal. Permasalahan impor tersebut dikonfirmasi Majelis Komisi sebagai salah satu penyebab utama munculnya dugaan pelanggaran tersebut. Permasalahan kartel atau pengaturan produksi tidak terbukti melalui proses penegakan hukum persaingan usaha. Namun KPPU tidak menutup mata terhadap perembesan garam industri tersebut sebagai pokok permasalahan industri garam di Indonesia. Ke depan, KPPU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah guna membantu pengentasan masalah di industri garam nasional sesuai dengan kewenangan yang dipegangnya.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Yudi Hidayat, S.E., M.Si dan Dr. Guntur Syahputra Saragih M.S.M.
2. Terlapor dalam perkara ini adalah PT Garindo Sejahtera Abadi (Terlapor I), PT Susanti Megah (Terlapor II), PT Niaga Garam Cemerlang (Terlapor III), PT Unichem Candi Indonesia (Terlapor IV), PT Cheetham Garam Indonesia (Terlapor V), PT Budiono Madura Bangun Persada (Terlapor VI), dan PT Sumatraco Langgeng Makmur (Terlapor VII).
3. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) diungkapkan oleh salah satu Anggota Majelis Komisi, Yudi Hidayat, S.E., M.Si, yang memiliki pendapat berbeda atas pembuktian unsur "*dapat mempengaruhi harga*" dan unsur "*dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*".
4. Pasal 11 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*".
5. Perkara terkait di industri garam juga pernah diputus KPPU pada tahun 2005 tentang perdagangan garam ke Sumatera Utara.
6. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 30 Juli 2019
oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
